

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengakomodasikan perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *duel system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.¹ Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. *Progress* perkembangan yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun

¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10

terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.²

Data diatas menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah yang semakin mengalami kemajuan yang positif pada setiap tahunnya, maka diperlukan penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank yang biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek *earning* atau pendapatan. Hasil dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank. Berdasarkan pendapatan tersebut, aspek *earning* atau profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum.³ Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada melalui kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.⁴

² www.ojk.go.id diakses pada 12 desember 2019 pukul 08:46 WIB


³ Harahap, Sofyan Syarif, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 305

⁴ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3156/2149>, diakses pada 12 september 2019, pukul 19.52 WIB

Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan, masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang penganalisa untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Disini perhatian ditekankan pada profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau *profitable*.⁵ Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*return on assets*) pada industri perbankan ROA adalah ratio yang menggambarkan kemampuan bank dalam pengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.⁶

⁵ Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 59

⁶ Suryani, *analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia*, Vol.19, No.1, Mei 2011 .



Gambar 1.1

Grafik Perkembangan ratio keuangan pembiayaan mudharabah, non performing financing (NPF), dan ROA

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 61.675 miliar hingga 2019 sebesar 89.995 miliar, dengan diikuti peningkatan pada ROA tahun 2019 sebesar 1.73%. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriyani, Endang Masitoh, dan Suhendro yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas ROA yaitu penyaluran pemberian dana mudharabah

yang tinggi akan menambah keuntungan bagi perbankan.⁷ Namun berbanding terbalik dengan penelitian lusi Ismawati mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.⁸

Sedangkan dalam gambar 1.1 NPF mengalami penurunan setiap tahunnya, pergerakan tersebut diikuti juga dengan kenaikan ROA 0,63% pada tahun 2017 dan naik kembali sebesar 1.73% di tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan NPF sebesar 3,23% di tahun 2019 maka semakin meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Menurut penelitian Ana Fitriyani, dkk bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA.⁹ Sedangkan penelitian Budiharyanto, Afifudin dan Junaidi non performing financing

⁷ Ana Fitriyani, Endang Masitoh, dan Suhendro, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017, *Jurnal Widya Ganeswara* Vol.28 No.1 2019

⁸ Lusi Ismawati, “pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018” (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN SMH Banten, 2019).

⁹ Ana Fitriyani, Endang Masitoh, dan Suhendro, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017, *Jurnal Widya Ganeswara* Vol.28 No.1 2019

(NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA.¹⁰ Dengan ini tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah diharapkan, perusahaan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besaran keuntungan harus sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan dan bukan asal untung.¹¹

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha.

¹⁰ Budiharyanto, Afifudin dan Junaidi yang berjudul, Pengaruh Pembiayaan (bagi hasil dan jual beli), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Non Devisa Syariah (tahun penelitian 2015-2017), *E-JRA* Vol.07 No.04 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

¹¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 196

Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva akan berpengaruh terhadap perolehan laba. Semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Salah satu komponen aktiva bank syariah adalah pembiayaan.¹²

Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan dengan perkembangan perbankan syaria'ah yang relatif baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut.¹³

¹² Eprints, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014" <http://eprints.ums.ac.id/38961/16/naskah%20pubikasi.pdf> (diunduh pada Kamis, 12 Des. 19 pukul 10:15)

¹³ Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 37

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan mendapatkan barang dan jasa sekaligus, yang tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil, yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok bagi hasil dan digunakan dalam transaksi syariah adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Secara umum *mudharabah* dapat diartikan sebagai perikatan antara dua pihak atau lebih, yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola dalam aktivitas bisnis tertentu untuk dikelola secara penuh oleh pengelola, dengan perjanjian keuntungan tertentu. Aplikasi *mudharabah* pada pembiayaan dapat diterapkan untuk pembiayaan modal kerja (*mudharabah muthlaqah*) dan investasi khusus, yaitu sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank (*mudharabah muqayyadah*).¹⁴

¹⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 175.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko didalamnya, salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki resiko tinggi jika uang dipinjam tidak kembali. Resiko pembiayaan dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaan dengan baik dapat menghasilkan *Non Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi.¹⁵

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP RASIO**

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 48.

PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016-2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang berpengaruh dengan ROA adalah sebagai berikut; Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Ratio Profitabilitas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis perlu untuk membatasi masalah-masalah yang akan dibahas. Untuk itu pembahasan akan dibatasi penulisannya hanya pada pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Rasio Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan sampel yang digunakan hanya pada Bank umum swasta nasional devisa yang termasuk dalam Bank Umum Syariah tahun 2016-2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dalam bidang perbankan serta untuk menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat khususnya dunia perbankan.

2. Lembaga Perbankan

Bagi lembaga perbankan, sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah yang selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuana pembaca dan sebagai suatu rujukan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai dunia perbankan khususnya pembiayaan *mudharabah*, NPF dan Profitabilitas.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka atau landasan teori ini berisikan tentang definisi pembiayaan mudharabah, NPF serta Profitabilitas , kerangka pemikiran

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, penentuan populasi sampel, instrumen penelitian, teknis analisis dan hipotesis statistik.

Bab IV merupakan deskripsi hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil pengolahan data.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran.